



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 30 bulan September tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.474.562.917.140,00 bertambah/~~(berkurang)~~ sebesar Rp30.696.461.997,00 sehingga menjadi Rp1.505.259.379.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
	a. Semula	
		Rp1.293.562.917.140,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 62.759.366.052,00</u>
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp1.356.322.283.192,00
2. Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp1.474.562.917.140,00
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.696.461.997,00</u>
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp1.505.259.379.137,00
3. Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) Semula	Rp 183.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (32.062.904.055,00)</u>
	Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 150.937.095.945,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 2.000.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto Setelah perubahan	Rp 148.937.095.945,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp 165.296.577.250,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (22.695.964.028,00)</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 142.600.613.222,00
b. Pendapatan Transfer		
	1) Semula	Rp1.127.666.339.890,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 85.455.330.080,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.213.121.669.970,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp	600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp	600.000.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:		
a. Pajak Daerah;		
1) Semula	Rp	67.324.310.750,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.270.810.750,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	64.053.500.000,00
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp	7.997.146.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>507.250.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	8.504.396.500,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;		
1) Semula	Rp	4.427.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	4.427.500.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;		
1) Semula	Rp	85.547.620.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(19.932.403.278,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	65.615.216.722,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp	868.978.081.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>111.242.055.922,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	980.220.136.922,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp	258.688.258.890,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(25.786.725.842,00)</u>
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp	232.901.533.048,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp	600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	600.000.000,00

## Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;	
1) Semula	Rp1.089.246.565.378,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 19.153.350.929,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp1.108.399.916.307,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp 252.028.442.037,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.688.149.018,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 261.716.591.055,00
c. Belanja Tidak Terduga;	
1) Semula	Rp 4.610.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.163.050.375,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 3.446.949.625,00
d. Belanja Transfer;	
1) Semula	Rp 128.677.909.725,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.018.012.425,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 131.695.922.150,00

## Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp 526.538.974.456,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (39.507.472.607,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 487.031.501.849,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 520.704.654.261,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 27.580.882.536,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp 548.285.536.797,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (260.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp 740.000.000,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp 39.767.936.661,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.439.941.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp 71.207.877.661,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp 1.235.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 100.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 1.135.000.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp	0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	55.748.349.976,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.323.183.363,00</u>
Jumlah belanja Modal Peralatan setelah perubahan	Rp	59.071.533.339,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula	Rp	47.146.880.970,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>2.374.344.479,00</u>
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp	49.521.225.449,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	148.823.405.945,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>4.041.924.300,00</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp	152.865.330.245,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp	309.805.146,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(51.303.124,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp	258.502.022,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

	a. Semula	Rp
4.610.000.000,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(1.163.050.375,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	3.446.949.625,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	7.532.145.725,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(276.356.075,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	7.255.789.650,00

b. Belanja Bantuan Keuangan.

1) Semula	Rp	121.145.764.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.294.368.500,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	124.440.132.500,00



### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 183.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(32.062.904.055,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 150.937.095.945,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00

### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 183.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>(32.062.904.055,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp 150.937.095.945,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah Setelahperubahan	Rp 2.000.000.000,00

### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;
3. Lampiran III : Rincian Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
6. Lampiran VI : Daftar Rekapitulasi Perubahan untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2023 Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; Daftar Pinjaman Daerah; dan
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD Perubahan dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2023;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November 2023  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS, AR

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 19741008 200501 2 007

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.  
(NOMOR URUT 4.46/2023)**